

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA
MEDAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN
TERTIB LALU LINTAS KOTA MEDAN DALAM
RANGKAMENINGKATKAN PENGAWASAN
TERTIB LALU LINTAS DI DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

NIDI WATRI
NPM : 1403100141

**Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama Lengkap : **NIDI WATRI**
N P M : 1403100141
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA MEDAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

Medan, 09 Maret 2018


PEMBIMBING I


Drs. R. KUSNADI, M.A.P

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd

Pt DEKAN


Dr. RUDIANTO, M.Si



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **NIDI WATRI**
NPM : 1403100141
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. BANGUN NAPITULU., M.Si** (.....)
PENGUJI II : **ANANDA MAIHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)
PENGUJI III : **Drs. R. KUSNADI, M.AP** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,


Dr. R. CHIANTO, M.Si



Sekretaris


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Nidi Watri NPM 1403100141 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukkan karya ilmiah dalam segala bentuk yang di larang Undang-Undang, termasuk karya ilmiah yang dibuat oleh orang lain dengan suatu ibaan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan



Nidi Watri



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : NIDI WATRI
 P M : 1403100141
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA MEDAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI DIMPAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	25/01/2018	Perbaikan proposal dari bab I - Bab III	
	29/01/2018	Perbaikan Bab I (LBM) dan Kategorisasi	
	06/02/2018	Bimbingan draft wawancara	
	08/02/2018	ACC draft wawancara	
	20/02/2018	Perbaikan Penulisan dan Bab I sampai Bab II	
	01/03/2018	Perbaikan Bab IV Pembahasan	
	07/03/2018	Perbaikan kesimpulan dan abstrak	
	09/03/2018	ACC Skripsi	

Medan, Maret 2018

Dekan,

(Rudianto, M. Si.)

Ketua Program Studi,

(Nail Khairiah, S.IP, M.Pd)

Pembimbing ke : 1

(Drs. R. Kusnadi, M. AP)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala nikmat iman, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam pencapaian gelar Sarjana Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Berkat usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih ada kekurangan. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis tetapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang teristimewa Ayahanda tercinta **Tarmidi** dan Ibunda tercinta **Purnamawati** yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan dan materi serta yang selalu mendoakan penulis dalam setiap sujud mereka.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.IP., M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. R. Kusnaldi, M.AP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
5. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah membantu penulis selama penelitian.
7. Yang penulis banggakan adik kandung penulis satu-satunya Tasya Rahmadani.
8. Yang teristimewa Adi Wijaya yang telah memberikan semangat dengan cara yang berbeda dan yang telah meluangkan waktunya untuk penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Jelia Monika dan Arielpika yang dari awal semester satu sampai sekarang masih tetap menjadi sahabat baik penulis.

10. Teman-teman dekat yang penulis sayangi Ayu Wandira, Cut Maghfirah, Dedek Nursafitri, Desy Rahmayanti, Hildayanti Azizah, Jumratul Aini, Nesya Kharisma, Retno Wulansari, Siti Fatimah, Nelly dll.
11. Teman-teman seperjuangan stambuk 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khusus Kelas IAN C dan IAN D Sore.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada pada penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin ya robbal'alamin.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis,

Nidi Watri

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan

NIDI WATRI
NPM : 1403100141

Kawasan tertib lalu lintas secara fungsional digunakan sebagai wadah pembinaan dan sosialisasi penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk membina seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan saat ini masih belum optimal dalam melakukan pengawasan pada kawasan tertib lalu lintas. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di jalan raya pada kawasan tertib lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan, sudah terimplementasi. Hal ini dikarenakan adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan, adanya optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas, adanya optimalisasi yang dilakukan dalam pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas, adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya, adanya pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Medan serta adanya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan Satlantas Polresta Medan dalam melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas.

Kata Kunci: *Pengawasan, Kawasan Tertib Lalu Lintas, Lalu Lintas*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
3. Sistematika Penulisan	7

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi.....	9
B. Tahapan-Tahapan Implementasi.....	10
C. Pengertian Kebijakan	11
D. Pengertian Kebijakan Publik	13
E. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	14
F. Proses Kebijakan Publik	15

G. Mekanisme Kebijakan Publik	15
H. Unsur-Unsur Kebijakan Publik	16
I. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kebijakan Publik	18
J. Evaluasi/ Pengawasan Kebijakan Publik	19
K. Pengertian Implementasi Kebijakan	20
L. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	21
M. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan	22
N. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Publik	22
O. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik	24
P. Pendekatan Implementasi Kebijakan.....	25
Q. Konsepsi Manajemen Lalu Lintas	25
1. Pengertian Manajemen.....	26
2. Pengertian Pengawasan	26
3. Tujuan Pengawasan.....	26
4. Klasifikasi Pengawasan.....	27
5. Ruang Lingkup Pengawasan	27
6. Proses Pengawasan	28
7. Pengertian Koordinasi.....	30
8. Tipe-Tipe Koordinasi.....	30
9. Pengertian Lalu Lintas	31
10. Pengertian Ketertiban Lalu Lintas	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Defenisi Konsep	33
C. Kerangka Konsep	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Kategorisasi	36
F. Narasumber	37
G. Teknik Analisis Data	38
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan	38
2. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Kegiatan Operasional Dinas Perhubungan Kota Medan.....	39
3. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan	39
4. Makna Logo Dinas Perhubungan Kota Medan	40
5. Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan	41
6. Uraian Tugas Jabatan.....	44

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Hasil Penelitian	49
B. Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	54
C. Pembahasan.....	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Distribusi Pegawai Menurut Golongan	51
Tabel 4.2	: Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	52
Tabel 4.3	: Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	53
Tabel 4.4	: Distribusi Narasumber Menurut Jabatan/ Pekerjaan.....	53
Tabel 4.5	: Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4.6	: Distribusi Narasumber Menurut Pendidikan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep	35
Gambar 3.2 : Logo Dinas Perhubungan Kota Medan.....	40
Gambar 3.3 : Sturuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan tertib lalu lintas (KTL) merupakan kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Kawasan tertib lalu lintas bertujuan untuk membuat suatu daerah percontohan bagaimana lalu lintas itu dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan agar terwujudnya lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan teratur. Serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat dalam kawasan tertib lalu lintas secara intensif guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Kawasan tertib lalu lintas secara fungsional digunakan sebagai wadah pembinaan dan sosialisasi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk membina seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kawasan tertib lalu lintas memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini dikarenakan kawasan tertib lalu lintas merupakan suatu kawasan percontohan yang digunakan untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat. Kawasan tertib lalu lintas harus diawasi dengan baik, agar dapat digunakan untuk meningkatkan disiplin masyarakat tersebut.

Dalam kawasan tertib lalu lintas, lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaga hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu hak warga negara dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan yang dimaksud adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Adapun prasarana lalu lintas yaitu, ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dengan mobilitas tinggi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem

yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsurinstansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan angkutan jalan.

Meskipun diawali pada kawasan yang terbatas, kawasan tertib lalu lintas diharapkan mampu menjadi motivator bagi terciptanya kawasan tertib berlalu lintas di seluruh Kota. Satu atau dua ruas jalan yang dijadikan sebagai kawasan tertib lalu lintas dinilai mencukupi untuk menjadi percontohan bagi kawasan lainnya. Kawasan tertib lalu lintas itu tidak perlu luas, yang penting kawasan tertib lalu lintas akan menjadi motivator bagi daerah lainnya. Dengan terbiasa berlalu lintas tertib di kawasan tertib lalu lintas, masyarakat secara berangsur juga akan terbiasa dan menerapkannya di kawasan lain. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara Satlantas dengan Dinas Perhubungan Kota dalam manajemen kebutuhan lalu lintas yang meliputi pengawasan tertib lalu lintas yang akan menciptakan ketertiban lalu lintas di sepanjang jalan protokol dan dalam perkembangannya dapat diperluas ke jalan-jalan utama lainnya sehingga dapat mewujudkan kawasan jalan raya yang lancar, aman dan nyaman serta untuk keselamatan bagi para pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Ketertiban lalu lintas di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemakai jalan raya. Berbagai macam rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka atau di badan jalan, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pemakai jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan.

Upaya menciptakan kawasan tertib lalu lintas merupakan tugas semua pihak, terutama Dinas Perhubungan Kota Medan. Dinas Perhubungan saat ini masih belum optimal dalam melakukan pengawasan pada kawasan tertib lalu lintas. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di jalan raya pada kawasan tertib lalu lintas. Dinas Perhubungan yang berfungsi sebagai pembuat prasarana dan sarana lalu lintas yaitu perlengkapan jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, traffic lights (lampu lalu lintas) dan fasilitas fisik lalu lintas lainnya masih kurang optimal. Kurang lengkapnya marka jalan dan kurang tersedianya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di jalan raya sehingga membuat tingkat kecelakaan di jalan raya semakin tinggi. Dinas Perhubungan masih memandang bahwa pengawasan yang dilakukan pada kawasan tertib lalu lintas merupakan tugas Polri semata sehingga koordinasi antara Satlantas dengan Dinas Perhubungan dalam menciptakan kawasan tertib lalu lintas masih belum berkesinambungan.

Kawasan tertib lalu lintas perlu diterapkan dan diperluas sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa masih banyak para pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya yang kurang tertib, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak mematuhi marka jalan, tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan parkir di sembarang jalan sehingga memicu terjadinya kemacetan dan kecelakaan.

Dari uraian di atas, maka pengawasan kini sudah sepatutnya mendapat perhatian yang lebih serius. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian yang judul: **Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dan membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan

Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Selaras dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu : Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan sebagai upaya yang konkrit dalam meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas.
3. Dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari : Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Narasumber dan Lokasi Penelitian.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari : Penyajian Data dan Analisis Data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat penutup, kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutkan dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik.

Menurut Nurdin (2002:17) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Purwanto (2012:21) implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Grindle (2014:149) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi ialah bentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di mana sarana-sarana terbentuk dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Solihin (1991: 63) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

B. Tahapan-Tahapan Implementasi

Menurut Purwanto (2012:23) tahapan-tahapan implementasi adalah: a. menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji; b. merumuskan pertanyaan penelitian yang hendak diteliti; c. merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian; d. menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data; e. mengolah data menganalisis data; f. merekomendasi kebijakan.

C. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Friedrich (2007:20) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Agustino (2006:7) menyatakan kebijakan adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Adapun menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (dalam Tangkilisan, 2003:2).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan.

Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan. 2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan. 3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah

dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai (dalam Tangkilisan, 2003:5).

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu: 1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. 2. Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat. 3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat (dalam Tangkilisan, 2003:2).

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

D. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2006:22) mengemukakan kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang

mempengaruhi arah-arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi pengajur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Rusli (2013:9) kebijaksanaan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

E. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain: a) kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan; b) kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah

dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan; c) kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu; d) kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

F. Proses Kebijakan Publik

Menurut Hamdi (2014:79) proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik diantaranya : a) Penentuan agenda. Yaitu bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda politik; b) Formulasi kebijakan. Yaitu formulasi kebijakan menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan; c) Penetapan kebijakan. Yaitu penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia; d) Pelaksana kebijakan. Yaitu tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.

G. Mekanisme Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2006:52) suatu kebijakan publik memiliki suatu mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada. Mekanisme kebijakan publik yang dimaksud adalah : a) terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan orang perorang dan memang harus segera diselesaikan; b) isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan publik ini terjadi akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara; c) setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat; d) di dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar juga diimplementasikan dengan baik dan benar pula; e) implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat; f) di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

H. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2006:60) sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari 2 perspektif

yakni proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dilihat dari sisi proses kebijakan terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Sedangkan dari segi struktur terdapat 5 unsur kebijakan, yakni : a) unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan. Perbedaan tidak hanya terletak pada jangka waktu mencapai tujuan yang dimaksud. Tetapi juga pada posisi, gambaran orientasi dan dukungannya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria yaitu: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (rational or realistis), jelas (clear), dan berorientasi ke depan (future oriented); b) unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar. Dengan kata lain dapat dikatakan, jika suatu masalah dapat diidentifikasi secara tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai; c) unsur ketiga, tuntutan (demand). Tuntutan muncul, antara lain karena salah satu dari 2 sebab yaitu; pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Ini terjadi karena mereka tidak mempunyai peluang ikut dalam berbagai

kekuatan, sekalipun jumlah mereka mungkin cukup besar dalam masyarakat. Kedua karena munculnya kebutuhan yang baru setelah suatu tujuan tercapai atau masalah terpecahkan.; d) unsur keempat, dampak atau *outcomes*. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif atau negatif, dampak yang juga ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif yang diharapkan terjadi dari suatu tindakan kebijakan; e) unsur kelima, sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*). Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Beberapa sarana ini antara lain; kekuasaan, intensif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a) adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar; b) adanya pengaruh kebiasaan lama kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/ kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan; c) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/ kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/ kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/ kebijakan; d) adanya pengaruh dari kelompok luar lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/ kebijakan juga berperan besar; e) adanya pengaruh keadaan masa lalu maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/ keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

J. Evaluasi/ Pengawasan Suatu Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:26) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum ada tiga aspek yang diharapkan dari seorang analisis atau evaluator kebijakan yaitu : a) aspek perumusan kebijakan, di mana analisis atau

evaluator berupaya untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dirumuskan; b) aspek implementasi kebijakan, di mana analisis atau evaluator berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan; c) aspek evaluasi di mana analisis atau evaluator berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan.

Dengan mengkaji ketiga aspek di atas tersebut, maka studi evaluasi mempunyai cakupan yang sangat luas karena merupakan kegiatan yang bersifat fungsional dan mencakup seluruh proses kebijakan publik. Evaluasi dilakukan dengan memenuhi syarat objektivitas dalam pengukuran terutama terhadap tujuan dan tindakan yang ingin dicapai.

Jadi pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang jelas bagaimana konteks sebuah kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan di implementasikan.

K. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti

halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya bersangkutan paut dengan penjabaran-penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan di mana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah.

L. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Winarno (2014:149) juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

M. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2008:37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan publik, yaitu: a) adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai; b) target yang dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; c) unsur pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

N. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: a) Komunikasi. Agar implementasi menjadi efektif, maka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti di transmisikan kepada persoalan yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh implementator; b) Sumber daya. Sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang paling penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) Disposisi. Disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan yang baik; d) Struktur birokrasi. Para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan serta sumber daya yang cukup untuk melakukan implementasi kebijakan tersebut, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi di

mana meraka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar Dan Fragmentasi.

O. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (1994:149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor, yaitu: a) Isi kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/ dana dan tenaga manusia. b) Informasi. Implementasi kebijakan publik mengansumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi itu justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. c) Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. d) Pembagian potensi. Masalah yang sering terjadi adalah pada aspek pembagian tugas diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian tugas wewenang dan tanggung

jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

P. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2011:494) beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan yaitu: a) Pendekatan secara top-down yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah; b) Pendekatan bottom-up yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). Pendekatan ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi.

Q. Konsepsi Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan pengawasan dan pengkoordinasian. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan dilakukannya peningkatan kapasitas ruas jalan, memberikan prioritas bagi pengguna jalan tertentu serta menetapkan larangan dan/ perintah bagi pemakai jalan.

1. Pengertian Manajemen

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009:2) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

2. Pengertian Pengawasan

Menurut Mufham (2006:49) pengawasan adalah kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan cara mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan dan mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.

3. Tujuan Pengawasan

Menurut Mufham (2006:49-51) tujuan pengawasan adalah agar proses manajemen dalam melaksanakan kegiatannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan, yaitu: a) Untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan; b) Agar manajemen dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan; c) Agar hasil pengawasan dapat menjadi umpan balik bagi penyempurnaan kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas manajemen; d) Agar dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan

sehingga dapat memperlancar kinerja manajemen; e) Untuk menghasilkan aparatur yang jujur, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugas-tugas manajemen.

4. Klasifikasi Pengawasan

Menurut Mufham (2006:54) ada dua macam sifat pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. a) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja/ satuan kerja secara langsung dengan cara mengamati, mengecek atau melihat langsung di lapangan. Atau pimpinan unit kerja hanya menerima laporan langsung dari unit kerja pelaksana di daerah; b) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara tidak langsung atau jarak jauh misalnya dengan cara menerima laporan, pengaduan melalui surat atau pendapat masyarakat. Sikap masyarakat yang peduli seperti ini sangat diperlukan aparat pengawasan karena sangat membantu aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan.

5. Ruang Lingkup Pengawasan

Menurut Mufham (2006:62-64) ada beberapa aspek yang dianggap strategis dalam ruang lingkup pengawasan, yaitu : a) Aspek sumber daya manusia. Pada aspek ini harus dikelola dan dikendalikan secara baik karena merupakan tenaga dan motor utama dalam organisasi terutama berkaitan dengan disiplin, skill dan sportivitas kerja; b) Aspek sarana, prasarana dan fasilitas merupakan sarana

pendukung kelancaran kegiatan manajemen. Banyak perangkat yang dibutuhkan seperti gedung, mesin, mobil, angkutan dan alat tulis kantor. Pengawasan harus dilakukan terhadap penggunaan sarana dan alat-alat tersebut karena kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penggunaannya; c) Aspek tugas pokok dan fungsi. Ini sebenarnya terfokus pada tugas-tugas pokok. Tugas tersebut melekat pada kedua aspek di atas. Penyimpangan yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi ini hanya merupakan penyimpangan immateria. Artinya bukan berupa kerugian negara dan pelanggaran disiplin yang berakibat hukum namun hanya penyimpangan kebijaksanaan, prosedur atau penyalahgunaan wewenang.

6. Proses Pengawasan

Menurut Karyoto (2016:40) kegiatan pengawasan memerlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Setiap tahapan harus dilalui karena apabila ada yang terlewat, kegiatan pengawasan menjadi tidak berarti. Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan pengawasan, yaitu: a) Menentukan nilai standar adalah nilai yang harus dikejar untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Nilai tersebut dapat ditentukan berdasarkan waktu atau hasil. Apabila ditetapkan berdasarkan waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan. Namun jika ditetapkan berdasarkan hasil, berapa banyak barang yang harus diproduksi untuk mewujudkan tujuan. Untuk menentukan nilai standar, organisasi perlu berpedoman pada hasil kegiatan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Lebih lanjut, dengan diketahuinya nilai standar, semua kegiatan para pekerja akan lebih terarah dan terhindar dari pemborosan, baik

pemborosan waktu maupun pemborosan biaya; b) Mengukur hasil yang dicapai dilakukan agar hasil kerja yang dicapai para pekerja dapat diketahui secara pasti; c) Menghitung hasil yang dicapai dilakukan agar dapat diketahui kemampuan tiap individu/ kelompok kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kegiatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap individu/ kelompok kerja memiliki kemampuan kerja yang tidak sama sehingga apabila penghitungannya dilakukan secara menyeluruh, akan timbul ketidakadilan bagi mereka; d) Menentukan besarnya penyimpangan. Untuk mengetahui besarnya penyimpangan, organisasi dapat membandingkan antara hasil yang ingin dicapai atau nilai standar dengan hasil yang dapat dicapai. Ada tiga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam suatu pekerjaan, yaitu pertama, penyimpangan positif dapat terjadi apabila hasil yang dicapai kurang dari hasil yang diinginkan atau kurang dari nilai standar, kedua penyimpangan netral akan terjadi apabila hasil yang dicapai sama dengan hasil yang diinginkan atau sama dengan nilai standar. Ketiga, penyimpangan negatif akan terjadi apabila hasil yang dicapai lebih besar dari nilai standar. Penyimpangan-penyimpangan tersebut perlu diketahui agar organisasi dapat melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan perbaikan jika terjadi penyimpangan positif, dan kegiatan pemberian penghargaan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan netral atau negatif; e) Mencari penyebab penyimpangan. Untuk mengetahui penyebab penyimpangan dalam pekerjaan, organisasi harus menganalisis setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu/ kelompok; f) Melakukan perbaikan adalah suatu tindakan/ kegiatan pengawasan kesalahan/ pelanggaran pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja dan dapat

menimbulkan penyimpangan-penyimpangan pada hasil yang diperoleh. Perbaikan dapat menghentikan semua penyebab kesalahan yang ada dalam pekerjaan.

7. Pengertian Koordinasi

Menurut Henry Fayol dalam Tanjung (1999 : 87) mengoordinasi berarti mengikat bersama menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi yang baik dapat dilakukan jika masing-masing individu menyadari dan memahami akan tugas-tugas mereka. Mereka harus mengetahui bahwa sebenarnya tugas mereka sangat membantu pada usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

8. Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut Terry dalam Hasibuan (2009 : 49) ada beberapa tipe-tipe koordinasi, antara lain : a) Koordinasi Vertikal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah dan tanggung jawabnya; b) Koordinasi Horizontal. Koordinasi horizontal adalah mengoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal dibagi atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu

dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) atau unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setara.

9. Pengertian Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan yang dimaksud adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

10. Pengertian Ketertiban Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Kuswana (2011:43) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, yaitu peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jadi, data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni, ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomomr 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan.

B. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

Nawawi (1993:12) mengemukakan konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang diteliti.

1. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.
2. Kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.
3. Implementasi kebijakan adalah tahapan di mana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah.
4. Manajemen adalah proses yang berupa tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
6. Koordinasi berarti mengikat bersama menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Ketertiban lalu lintas adalah dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 16 TAHUN 2011



D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

1. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari buku dan referensi serta naskah lainnya.

E. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Adanya optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
3. Adanya optimalisasi dalam pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas.

4. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas.
5. Adanya pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas.
6. Adanya koordinasi dengan instansi lain terhadap pengawasan tertib lalu lintas.

F. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah di Dinas Perhubungan Kota Medan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

1. Bapak Edison B.H Sagala, S.SiT.MT (Kabid Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan)
2. Bapak Ami Kholis Hasibuan, S.SiT.MT (KASSUBAG Perencanaan dan Evaluasi)
3. Bapak Suriono, S.SiT.MT (KABID Lalu Lintas dan Angkutan Darat)
4. Bapak Kesmedi Dagobert Sianipar, SH (KASI Perencanaan dan Pemeliharaan Prasarana)
5. Bapak Rudi Saut Sitorus (KASIPengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan)

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (1984:21-23) ada tiga macam kegiatan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: a) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis; b) Model data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan; c) Penarikan/ verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Medan. Waktu penelitian ini di mulai bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk LLAJR Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi LLAJR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang

pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Kegiatan Operasional Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan bertugas sebagai penyelenggara sebagian wewenang Pemerintah Daerah, di bidang-bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantu tugas yang diberikan Walikota. Untuk menyelenggarakan kegiatan operasional, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Visi :

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah untuk menciptakan sistem gerakan/ aktivitas perhubungan yang handal dan bekemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Medan.

Misi :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pemerintah, masyarakat dan swasta) sebagai pilar pelaku utama pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan.
3. Peningkatan kualitas sistem gerakan/ aktivitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya pikir dan daya layanan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.

4. Makna Logo Dinas Perhubungan Kota Medan

Gambar 3.2 Logo Dinas Perhubungan Kota Medan



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan

Di dalam lambang Dinas Perhubungan seperti di atas, terdiri dari bentuk lingkaran yang mempunyai unsur-unsur Pengertian lambang Dinas Perhubungan

Kota Medan Roda Bergigi, Jangkar, Burung Garuda dan Bulatan Bumi. Adapun arti dari unsur-unsur lambang Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Roda Bergigi berarti matra Perhubungan Darat.
2. Jangkar berarti matra Perhubungan Laut.
3. Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara
4. Bulatan Bumi berarti lingkup layanan jasa Perhubungan.
5. Warna logo terdiri dari biru langit berarti kedamaian dan warna kuning berarti keagungan.


5. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara sebagian kewenangan Pemerintah Kota Medan dan tugas berdasarkan azas otonomi khususnya di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Medan oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan di bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh:

1. Sekretaris.
2. Kepala Sub Bagian Umum.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
5. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat.
6. Kepala Seksi Pengujian Sarana.
7. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana.
8. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana.

9. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.
10. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
11. Kepala Seksi Angkutan Jalan.
12. Kepala Seksi Angkutan dan Rel.
13. Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.
14. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.
15. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
16. Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.
17. Kepala Bidang Parkir.
18. Kepala Seksi Parkir Wilayah –I.
19. Kepala Seksi Parkir Harian Wilayah –II.
20. Kepala Seksi Parkir Khusus.
21. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A.
22. Kepala Sub Bagian TU UPPTD Terminal Tipe A.
23. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor.
24. Kepala Sub Bagian TU UPPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Gambar 3.3
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan 2017

6. Uraian Tugas Jabatan

Adapun uraian tugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program SKPD.
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan.
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.

c. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat

Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan kroseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, dan pengembangan teknik terminal.
3. Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup bengkel umum kendaraan bermotor, usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
4. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan terminal.
5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas.
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat.
7. Penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan ketertiban.
2. Pelaksanaan proses dan pelayanan perizinan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan ketertiban.
3. Pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja, pelayanan serta pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban.

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja di bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan lalu lintas.
2. Pelaksanaan proses dan pelayanan perizinan pengembangan, mengendalikan pergerakan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas.
3. Pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja, pelayanan, pengendalian serta bimbingan dan keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kepala Bidang Parkir

Kepala bidang perparkiranDinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja di bidang perparkiran.
2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan perparkiran di kota Medan.
3. Melaksanakan monitoring evaluasi pendapatan retribusi parkir untuk pelaksanaan target PAD Kota Medan.
4. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tugas SKP.

5. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan di bidang parkir Kota Medan.

g. Uraian Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A pada Dinas Perhubungan Kota Medan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A Pinang Baris.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A Amplas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A melaksanakan kegiatan Dinas di bidang pengelolaan terminal penumpang sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas/pekerjaan yang diberikan Kepala Dinas baik melalui perintah lisan maupun secara tertulis dan melaporkannya kembali kepada Kepala Dinas.
- (b) Bertanggung jawab terhadap seluruh aset Pemerintah Kota Medan yang ada diUPT Terminal serta perawatannya.
- (c) Menyusun dan melaporkan program yang akan dilaksanakan di UPT Terminal.
- (d) Menyusun dan melaporkan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum lainnya baik berupa laporan harian maupun bulanan baik kepada kepala dinas, kepala bidang sarana dan prasarana, kepada kepala tata usaha dan kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan.
- (e) Bertanggung jawab terhadap seluruh staf dan kegiatan yang ada di UPT Terminal dan melaksanakan pembagian tugas/pekerjaan
- (f) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Angkutan baik Angkutan Kota,

Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP).

(g) Bertanggung jawab serta melaporkan setiap hari atas seluruh pungutan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di UPT Terminal.

h. Uraian Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB pada Dinas Perhubungan Kota Medan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB Pinang Baris.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB Amplas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang sebagai berikut:

- (a) Penyusunan Program UPT.
- (b) Pelaksanaan pelayanan/pembinaan pada UPT.
- (c) Menandatangani Metrix dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang wajib uji.
- (d) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberiskan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang jelas berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Dinas Perhubungan Kota Medan terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Di Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber penelitian, maka data-data tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam

Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan dapat terjawab dan dianalisis.

Untuk mendukung perolehan data selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya, hasil wawancara dapat diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

a. Deskriptif Data Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan

1) Distribusi Pegawai Menurut Golongan

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan berjumlah 1234 orang dan 751 orang Non PNS, selanjutnya jumlah PNS menurut Golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan Menurut Golongan

No	Jumlah PNS/ Non PNS Berdasarkan Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8 orang
2	Golongan III	227 orang
3	Golongan II	212 orang
4	Golongan I	36 orang
JUMLAH PNS		483 orang
NON PNS		751 orang
TOTAL		1234 orang

Sumber Data Profil Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2017

2) Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan Terakhir

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai beragam tingkat pendidikan yang berbeda-beda, ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS
1	SD	19	20
2	SMP	18	103
3	SMA	294	357
4	D-3	6	40
5	S1	132	231
6	S2	14	-
JUMLAH PNS		483	751

Sumber Data Profil Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2017

3) Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan Menurut Jenis
Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	964 orang
2	Perempuan	270 orang
JUMLAH		1234

Sumber Data Profil Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2017

b. Deskriptif Data Narasumber

1) Distribusi Narasumber Menurut Jabatan/ Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber yaitu hanya pegawai di Dinas Perhubungan Kota Medan. Pada tabel 4.3 berikut dijelaskan frekuensi untuk kategori tersebut.

Tabel 4.4
Distribusi Narasumber Menurut Jabatan/ Pekerjaan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Pegawai	5	100%

Sumber: Hasil Data Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat kita lihat bahwa narasumber dengan pekerjaan sebagai pegawai dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan presentase sebesar 100%.

2) Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan yang dilihat dari jenis kelamin narasumber yaitu hanya jenis kelamin laki-laki. Pada tabel 4.4 berikut dijelaskan frekuensi untuk kategori tersebut.

Tabel 4.5

Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Laki-Laki	5	100%

Sumber: Hasil Data Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat kita lihat bahwa narasumber berasal dari responden laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan presentase sebesar 100%.

3) Distribusi Narasumber Menurut Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua klasifikasi yaitu, tingkat Sarjana dan Prasarjana. Pada tabel 4.5 berikut disajikan.

Tabel 4.6

Distribusi Narasumber Menurut Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sarjana	2	40%
2	Pascasarjana	3	60%
Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil Data Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang mengenyam tingkat pendidikan sarjana sebanyak 2 orang dengan presentase 40%, dan tingkat pascasarjana sebanyak 3 orang dengan presentase 60%.

B. Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

1) Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai Dalam Mengimplementasikan Kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak EDISON B.H. SAGALA S.SiT.MT selaku KABID Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Adanya cara dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan yaitu sebelum ditentukan mana saja kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan tertib lalu lintas terlebih dahulu dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light dan kondisi fisik lalu lintas lainnya. Tujuan dalam pelaksanaan kebijakan sudah ada dalam bentuk sasaran. Sasarannya adalah semua pengguna jalan, mau itu pengguna trotoar, marka jalan dan pengguna jalan lainnya. Dalam proses pencapaian tujuan kadangkala terjadi hambatan. Hambatannya itu seperti, ada pengguna becak bermotor yang memasuki kawasan tertib lalu lintas. Cara menyikapi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi bahwasannya ada batasan bagi becak bermotor untuk tidak melewati kawasan tertib lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AMI KHOLIS HASIBUAN S.SiT.MT selaku KASSUBAG Perencanaan dan Evaluasi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB. Sasaran dalam pelaksanaan kebijakan adalah para pengguna jalan. Pengguna jalan yang dimaksud adalah seperti pengguna kendaraan becak bermotor, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Agar tujuan dari pelaksanaan kebijakan dapat tercapai maka para pengguna jalan yang dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas untuk tidak memasuki kawasan tertib lalu lintas. Dalam mencapai tujuan tersebut pasti ada aja hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut dapat disikapi dengan cara memberikan arahan ataupun sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SURIONO S.SiT.MT selaku KABID Lalu Lintas dan Angkutan Darat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB. Selalu ada hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Sasaran dalam mencapai tujuan sudah pasti semua yang orang memakai jalan. Yang disebut juga dengan istilah para pengguna jalan. Pada kawasan tertib lalu lintas ada beberapa hambatan yang terjadi. Biasanya hambatan berupa pelanggaran. Dan solusi untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi jika masih terjadi pelanggaran juga maka berlakula penindakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak RUDI SAUT SITORUS, SE selaku KASI Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 WIB.

Tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan pada kawasan tertib lalu lintas dapat tercapai dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan terlebih dahulu. Sasarannya apabila kawasan tertib lalu lintas ini sudah dilengkapi fasilitas perlengkapannya maka sasaran untuk mencapai tujuan tadi adalah semua pengguna jalan. Tidak seterusnya berjalan dengan mulus. Pasti ada aja hambatan yang menjadikan kawasan menjadi tidak tertib. Hambatan tersebut biasanya diatasi dengan cara penindakan ataupun berupa teguran.

2) Adanya Optimalisasi Efisiensi Penggunaan Ruang Lalu Lintas Dan Mengendalikan Pergerekan Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak EDISON B.H. SAGALA S.SiT.MT selaku KABID Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Penggunaan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar efisien tentunya dengan memberikan sosialisasi dan melakukan pengawasan. Dengan dilakukannya cara seperti itu ruang lalu lintas bisa berfungsi dengan baik. Sehingga tidak adanya lagi pedagang kaki lima yang berjualan di badan atau trotoar jalan, tidak ada lagi kendaraan yang berhenti ataupun parkir disembarang tempat.

Dalam mengoptimalkan ruang lalu lintas serta mengendalikan pergerakan lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas yaitu dengan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan pelaksanaan patroli rutin antara petugas personil Dishub dengan Satlantas.

Bilamana pada saat patroli ada pengguna jalan yang melakukan kegiatan yang menghambat kinerja lalu lintas maka, petugas Dishub dan Satlantas sudah bisa menegur pengguna jalan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SURIONO S.SiT.MT selaku KABID Lalu Lintas dan Angkutan Darat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB. Mengatakan bahwa adanya proses mengendalikan pergerakan lalu lintas sekaligus mengoptimalkan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas. Proses tersebut yaitu, dengan pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tertib lalu lintas.

Pemberian arahan dan petunjuk berupa pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Lalu, dengan dilakukannya pemberian bimbingan dan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan tertib lalu lintas. Dengan proses yang seperti itu maka, penggunaan serta pengoptimalan ruang lalu lintas bisa terlaksana secara efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak RUDI SAUT SITORUS, SE selaku KASI Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 WIB. Pada kawasan tertib lalu lintas penggunaan ruang lalu lintas yang efisien itu apabila pada kawasan yang dijadikan sebagai kawasan percontohan tersebut sudah tidak

ada lagi ditemukannya peraturan tertib berlalu lintas yang masih dilanggar oleh pengguna jalan. Dalam penggunaan ruang lalu lintas terdapat proses mengendalikan pergerakan lalu lintas sekaligus juga dapat mengoptimalkan ruang lalu lintas agar semuanya terlaksana secara efisien yaitu dengan memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan tertib lalu lintas dan memberikan bimbingan serta sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan tertib berlalu lintas sesuai dengan peraturan.

3) Adanya Optimalisasi Dalam Pembuatan Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak EDISON B.H. SAGALA S.SiT.MT selaku KABID Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Mengatakan bahwa pemanfaatan sarana dan fasilitas lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas sudah terlaksana dengan baik serta fasilitas yang ada juga sudah lengkap. Terlihat dari pemeliharaan dan pengecekan kelengkapan prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas yaitu dengan cara survey langsung ke lapangan oleh tim terkait yang bertugas. Sehingga jika terjadi kerusakan pada prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas petugas Dishub yang bertugas dapat melakukan perbaikan ataupun mengganti prasarana dan sarana lalu lintas yang rusak tersebut dengan yang baru.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak KESMEDI DAGOBERT SIANIPAR, SH selaku KASI Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan

Prasarana pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 09.00 WIB. Dalam hal pemanfaatan sarana lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas sudah terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan fasilitas lalu lintas yang ada pada kawasan tertib lalu lintas sudah tersedia dengan lengkap.

Pemeliharaan prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas biasanya dilakukan dengan pengecekan langsung ke lapangan oleh seksi perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, apakah ada prasarana dan sarana lalu lintas yang sudah rusak atau ada yang sudah pudar. Ketika sedang dilakukan pengecekan ada yang rusak maka, prasarana dan sarana lalu lintas dapat diperbaiki ataupun dapat diganti apabila sudah tidak layak dipakai lagi.

4) Adanya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalan Raya Dalam Meningkatkan Tertib Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak EDISON B.H. SAGALA S.SiT.MT selaku KABID Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas setelah adanya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 masih kurang karena pada saat jam-jam tertentu khususnya pada jam padat pagi dan jam padat sore ada beberapa pengguna jalan yang melanggar tertib berlalu lintas, mungkin diakibatkan karena terburu-buru mengejar jam masuk kantor, mengejar waktu untuk mengantar anak sekolah ataupun hal lainnya. Jika terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib lalu lintas di jalan raya, selama masih termonitor sama anggota petugas Dishub dan

Satlantas maka akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut dalam bentuk teguran, tergantung dengan kondisi kesalahan yang terjadi. Ataupun dalam bentuk tilang dari pihak Satlantas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SURIONO S.SiT.MT selaku KABID Lalu Lintas dan Angkutan Darat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB. Kepatuhan tertib berlalu lintas di jalan raya sebenarnya tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih belum terlihat dikarenakan masih adanya yang melanggar tertib lalu lintas. Masih ada masyarakat yang sering melanggar lampu merah. Apabila terjadi ketidakpatuhan yang seperti itu sudah pasti diberikan sanksi. Seperti itu cara memeberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap tertib berlalu lintas. Biasanya sanksi tersebut berupa penilangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak RUDI SAUT SITORUS, SE selaku KASI Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 WIB. Cara memberikan sanksi yaitu apabila terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya. Sanksi yang diberikan juga tergantung dengan kondisi kesalahan yang terjadi. Ada yang hanya diberikan teguran saja dan ada juga yang langsung diberikan sanksi tilang. Masih adanya masyarakat yang melanggar tertib berlalu lintas sehingga tingkat kepatuhan masyarakat setelah adanya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 masih kurang.

5) Adanya Pengawasan Yang Dilakukan Dalam Tertib Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak EDISON B.H. SAGALA S.SiT.MT selaku KABID Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam tertib lalu lintas yaitu pemantauan, pengaturan lalu lintas, pengawasan rutin termasuk di dalamnya melihat kondisi fasilitas fisik lalu lintas, apakah ada yang rusak ataupun apakah ada yang sudah pudar. Proses kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan SPT (Surat Perintah Tugas) dari pimpinan. Mulai dari jam masuk kerja 06.45 pagi sampai jam 18.00 sore. Proses kegiatan pengawasan langsung masih dengan menggunakan tenaga manusia. Dan proses kegiatan pengawasan menurut Bapak Edison akan berjalan dengan baik jika dilaksanakan secara optimal dan rutin sesuai dengan SPT (Surat Perintah Tugas).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AMI KHOLIS HASIBUAN S.SiT.MT selaku KASSUBAG Perencanaan dan Evaluasi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB. Menyatakan proses kegiatan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan pengawasan ditunjukkan dengan diadakannya melengkapi fasilitas perlengkapan jalan. Proses pengawasan tersebut dijalankan oleh semua personil Dinas Perhubungan yang terkait dengan pengawasan ketertiban lalu lintas. Dalam proses kegiatan pengawasan bukan hanya TUPOKSI dari Dinas Perhubungan saja tapi, ada juga dari Kepolisian dan Satpol PP yang dinamakan dengan koordinasi yang tergabung dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak SURIONO S.SiT.MT selaku KABID Lalu Lintas dan Angkutan Darat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi, pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Proses kegiatan pemantauan yaitu dengan memantau inventarisasi kebijaksanaan yang berlaku pada ruas jalan lalu memantau jumlah pelanggaran yang ada setelah itu memantau tindakan koreksi yang dilakukan atas pelanggaran tersebut.

Untuk proses kegiatan penilaian yaitu dengan menganalisis tingkat pelayanan, menganalisis pelanggaran dan mengusulkan tindakan perbaikan. Kegiatan pengawasan yang lainnya yaitu dengan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Prosesnya dilakukan dengan peninjauan ulang terhadap kebijakan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Dari semua proses kegiatan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RUDI SAUT SITORUS, SE selaku KASI Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 WIB. Kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan biasanya dilakukan turun langsung ke lapangan. Kegiatan tersebut berupa: a) pemantauan langsung pelaksanaan kebijakan lalu lintas dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan proses pengawasannya seperti, pemantauan jumlah pelanggaran yang terjadi hingga pemberian tindakan

yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut; b) penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di mana proses pengawasannya menganalisis pelanggaran yang terjadi dan memberikan pendapat untuk tindakan perbaikan; c) tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan di mana proses pengawasannya melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan. Dan proses kegiatan pengawasan menurut Bapak Rudi sudah berjalan dengan baik jika dilaksanakan secara optimal.

6) Adanya Koordinasi Dengan Instansi Lain Terhadap Pengawasan Tertib Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak EDISON B.H. SAGALA S.SiT.MT selaku KABID Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Dinas Perhubungan Kota Medan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Medan dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan tertib lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas. Agar meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas adakalanya kadang-kadang diadakan evaluasi serta rapat bersama-sama guna membicarakan untuk menentukan titik kumpul agar kegiatan pengawasan berjalan dengan lancar. Prosedur koordinasi dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang berkoordinasi. Koordinasi harus dijalankan dengan baik agar tercapainya tujuan dari koordinasi tersebut dan koordinasi sudah dilakukan dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AMI KHOLIS HASIBUAN S.SiT.MT selaku KASSUBAG Perencanaan dan Evaluasi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB. Adanya koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pada kawasan tertib lalu lintas yaitu koordinasi dengan pihak Satlantas dan Satpol PP. Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan diadakannya rapat dengan pihak-pihak yang ikut serta dalam koordinasi untuk menyepakati bersama tempat titik kumpul untuk melakukan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan juga ada prosedur yang dijalankan agar koordinasi berjalan dengan efektif yaitu prosedur pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Menurut Bapak Ami koordinasi yang dilakukan sudah efektif dengan memanfaatkan teknologi untuk saling berkomunikasi antar pihak koordinasi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak SURIONO S.SiT.MT selaku KABID Lalu Lintas dan Angkutan Darat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB beserta Bapak RUDI SAUT SITORUS, SE selaku KASI Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 WIB. Koordinasi yang dilakukan sudah efektif. Koordinasi dilakukan bersama-sama dengan Satlantas dan Satpol PP. Kadang-kadang koordinasi diadakan dengan evaluasi dan rapat bersama. Prosedur pelaksanaan koordinasi dijalankan sesuai dengan TUPOKSI yang sudah ditetapkan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas Perhubungan Kota Medan, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan yang dikategorisasikan ke dalam adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan, adanya optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, adanya optimalisasi dalam pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas, adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas, adanya pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas, adanya koordinasi dengan instansi lain terhadap pengawasan tertib lalu lintas. Adapun hasil analisis dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai Dalam Mengimplementasikan Kebijakan.

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, hal ini sesuai berdasarkan teori Solihin yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tujuan tersebut dicapai dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan, rambu

lalu lintas, traffic light dan kondisi fisik lalu lintas lainnya setelah itu barulah ditentukan mana saja kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan tertib lalu lintas.

Sasaran dalam pencapaian tujuan yaitu semua pengguna jalan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pasti ada hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut disikapi atau diatasi dengan melakukan sosialisasi bahkan sampai pada ke penindakan. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik.

2) Adanya Optimalisasi Efisiensi Penggunaan Ruang Lalu Lintas Dan Mengendalikan Pergerekan Lalu Lintas.

Dari hasil penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan terdapat proses mengendalikan pergerakan lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas. Proses tersebut yaitu dengan pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tertib lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk berupa pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Agar terlaksana secara efisien dilakukannya juga pemberian bimbingan dan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan tertib lalu lintas.

3) Adanya Optimalisasi Dalam Pembuatan Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan diketahui adanya pemanfaatan prasarana dan sarana lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Pemanfaatan tersebut sudah terlaksana dengan baik dan prasarana dan sarana yang ada sudah tersedia dengan lengkap pada kawasan tertib lalu lintas. Dalam pengecekan kelengkapan prasarana dan sarana lalu lintas Dinas Perhubungan melakukan survey langsung ke lapangan oleh tim terkait yang bertugas. Pengecekan kelengkapan dilakukan agar dapat diketahui apabila ada prasarana dan sarana lalu lintas yang sudah rusak ataupun sudah pudar agar prasarana dan sarana bisa diperbaiki atau diganti.

4) Adanya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalan Raya Dalam Meningkatkan Tertib Lalu Lintas

Berdasarkan dari hasil yang ada di lapangan setelah adanya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas tingkat kepatuhan masyarakat dalam penggunaan jalan raya masih kurang. Karena kenyataannya, pada saat-saat tertentu khususnya pada jam padat pagi dan padat sore ada beberapa pengguna jalan (masyarakat) yang melanggar tertib berlalu lintas, mungkin diakibatkan karena terburu-buru mengejar waktu. Jika terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib lalu lintas di jalan raya, selama masih termonitor sama anggota petugas Dishub dan Satlantas maka akan diberikan

sanksi. Sanksi tersebut dalam bentuk teguran, tergantung dengan kondisi kesalahan yang terjadi. Ataupun dalam bentuk tilang dari pihak Satlantas.

5) Adanya Pengawasan Yang Dilakukan Dalam Tertib Lalu Lintas

Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam tertib lalu lintas. Hal ini sesuai berdasarkan teori Karyoto yang mengatakan bahwa kegiatan pengawasan memerlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan pengawasan, yaitu menentukan nilai standar, mengukur hasil yang dicapai, menghitung hasil yang dicapai, menentukan besarnya penyimpangan, mencari penyebab penyimpangan dan melakukan perbaikan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi, pemantauan langsung dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan serta melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan.

Proses kegiatan pemantauan langsung yang dilakukan yaitu dengan memantau inventarisasi kebijakan yang berlaku pada ruas jalan lalu memantau jumlah pelanggaran yang ada setelah itu memantau tindakan koreksi yang dilakukan atas pelanggaran tersebut. Untuk proses kegiatan penilaian yaitu dengan menganalisis tingkat pelayanan, menganalisis pelanggaran dan mengusulkan tindakan perbaikan. Kegiatan pengawasan yang lainnya yaitu dengan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Prosesnya dilakukan dengan peninjauan ulang terhadap kebijakan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh personil Dinas Perhubungan yang terkait dengan pengawasan ketertiban lalu lintas masih belum optimal dilakukan. Seperti belum optimalnya pemantauan yang dilakukan terhadap jumlah pelanggaran yang ada. Ini terlihat dari masih banyaknya terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di jalan raya pada kawasan tertib lalu lintas.

6) Adanya Koordinasi Dengan Instansi Lain Terhadap Pengawasan Tertib Lalu Lintas

Dalam melaksanakan pengawasan pada kawasan tertib lalu lintas agar masyarakat patuh terhadap peraturan lalu lintas sehingga terciptanya tertib lalu lintas yang baik. Dinas Perhubungan Kota Medan berkoordinasi dengan Satlantas dan Satpol PP. Dalam melakukan pengawasan ini Dinas Perhubungan lebih sering berkoordinasi dengan pihak Satlantas.

Koordinasi dilakukan adakalanya diadakan evaluasi serta diadakannya rapat dengan pihak yang ikut serta dalam koordinasi guna membicarakan untuk menyepakati bersama-sama tempat titik kumpul untuk melakukan pengawasan agar berjalan dengan lancar. Prosedur koordinasi dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang berkoordinasi. Koordinasi harus dijalankan dengan baik agar tercapainya tujuan dari koordinasi tersebut dan koordinasi sudah dilakukan dengan efektif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan kategorisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan sudah mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan kawasan tertib lalu lintas dengan kurang baik dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan masih belum optimalnya kegiatan pengawasan yang dilakukan sehingga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di jalan raya pada kawasan tertib lalu lintas.

Dapat digambarkan melalui hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Perhubungan Kota Medan masih terdapat hambatan dalam proses pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan, Dan cara menyikapi hambatan tersebut yaitu melakukan sosialisasi dengan menyatakan bahwasannya kendaraan angkutan berat dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas. Jika masih dilanggar maka akan dilakukan penindakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan. Sasarannya yaitu semua pengguna jalan. Jika Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat hambatan yang terjadi dan hambatan itu diatasi dengan melakukan sosialisasi bahkan sampai pada ke penindakan.
2. Pengoptimalan efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas sudah terlaksana secara efisien melalui proses pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tertib lalu lintas serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai disiplin berlalu lintas.
3. Pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas sudah optimal dengan dilakukannya pengecekan kelengkapan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas.
4. Dengan adanya Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya masih kurang. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat karena pada saat-saat jam tertentu khususnya pada jam padat pagi dan padat sore masih terjadinya pelanggaran tertib berlalu lintas, dengan alasan terburu-buru mengejar waktu.

5. Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Namun, pelaksanaan kegiatan pengawasan masih belum optimal dilakukan. Ini terlihat dari masih banyaknya terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di jalan raya pada kawasan tertib lalu lintas.
6. Koordinasi antara Dinas Perhubunagn Kota Medan dengan Satlantas Polresta Medan dalam melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas sudah efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka penulis memberikan saran di mana saran ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan datang.

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan.
2. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan agar memberikan arahan/ pembinaan serta pengawasan kepada pegawai dinas agar memiliki sumber daya manusia dan perilaku yang baik.
3. Kepada pegawai-pegawai dinas agar lebih memperhatikan cara berkomunikasi agar penyampaian informasi bisa didapat dengan jelas dan cepat.
4. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan yang bertujuan untuk meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Al Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Kalam Indonesia, Ciputat.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Rosdakarya, Bandung.
- Emzir, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Fiedich, Carl. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Karyoto, 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Defenisi dan Konsep*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Kuswana, Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*. Princnton Univercity Press, New Jersey.
- Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Proses Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mustopadijaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kerja*. LAN, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Negara*. Erlangga, Jakarta.

- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Edisi Ketiga, Revisi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik (Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif)*. Hakim Publishing, Bandung.
- Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – Puslit KP2W. Lemlit Unpad, Bandung.
- 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – Puslit KP2W. Lemlit Unpad, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset Dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Wahab, Solihin Abdul. 1991. *Pengantar Kebijakan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS (Centre Of Publishing Academis), Yogyakarta.
- Undang -Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<http://digilib.unila.ac.id/3513/16/BAB%20II.pdf>, 16 November 2017

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Lembar Pertanyaan untuk Kabid Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

Dinas Perhubungan Kota Medan)

Nama : Edison B.H Sagala S.SiT.MT

**Jabatan : Kabid Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan
Dinas Perhubungan Kota Medan**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan

1. Bagaimana cara mencapai tujuan dalam pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan yaitu sebelum ditentukan mana saja kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan tertib lalu lintas terlebih dahulu dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light dan kondisi fisik lalu lintas lainnya.

2. Bagaimana dalam mencapai tujuan, apakah tujuan dalam pelaksanaan kebijakan sudah dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran?

Jawab : Ya, sudah dijabarkan dalam bentuk sasaran. Sasarannya adalah semua pengguna jalan, mau itu pengguna trotoar, marka jalan dan pengguna jalan lainnya.

3. Bagaimana menyikapi hambatan dalam proses pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Cara menyikapi hambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi bahwasannya ada batasan bagi becak bermotor untuk tidak melewati kawasan tertib lalu lintas.

B. Adanya optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas

1. Bagaimana penggunaan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Penggunaan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar efisien tentunya dengan memberikan sosialisasi dan melakukan pengawasan. Dengan dilakukannya cara seperti itu ruang lalu lintas bisa berfungsi dengan baik.

2. Bagaimana proses mengendalikan pergerakan lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Dalam mengendalikan pergerakan lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas yaitu dengan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan pelaksanaan patroli rutin antara petugas personil Dishub dengan Satlantas.

3. Bagaimana mengoptimalkan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Sama seperti mengendalikan pergerakan lalu lintas, dalam mengoptimalkan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas juga dengan dilakukannya edukasi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan pelaksanaan patroli rutin antara petugas personil Dishub dengan Satlantas. Bilamana pada saat patroli ada pengguna jalan yang melakukan kegiatan yang menghambat kinerja lalu lintas maka, petugas Dishub dan Satlantas sudah bisa menegur pengguna jalan tersebut.

C. Adanya optimalisasi dalam pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas

1. Bagaimana pemanfaatan sarana dan fasilitas lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas, apakah sudah terlaksana dengan baik dan sudah tersedia dengan lengkap?

Jawab : Pemanfaatan sarana dan fasilitas lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas sudah terlaksana dengan baik serta fasilitas yang ada juga sudah lengkap.

2. Bagaimana melakukan pemeliharaan dan pengecekan kelengkapan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Pemeliharaan dan pengecekan kelengkapan prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas yaitu dengan cara survey langsung ke lapangan oleh tim terkait yang bertugas.

3. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan menangani jika ada prasarana dan sarana lalu lintas yang rusak?

Jawab : Jika terjadi kerusakan pada prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas petugas Dishub yang bertugas dapat melakukan perbaikan ataupun mengganti prasarana dan sarana lalu lintas yang rusak tersebut dengan yang baru.

D. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas setelah adanya peraturan walikota nomor 16 tahun 2011 tersebut?

Jawab : Tingkat kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas setelah adanya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 sudah cukup bagus tapi, pada saat jam-jam tertentu khususnya pada jam padat pagi dan jam padat sore ada beberapa pengguna jalan yang melanggar tertib berlalu lintas, mungkin diakibatkan karena terburu-buru mengejar waktu.

2. Bagaimana cara memberikan sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib lalu lintas di jalan raya?

Jawab : Jika terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib lalu lintas di jalan raya, selama masih termonitor sama anggota petugas Dishub dan Satlantas maka akan diberikan sanksi.

3. Dalam bentuk apa pemberian sanksi tersebut?

Jawab : Sanksi tersebut dalam bentuk teguran, tergantung dengan kondisi kesalahan yang terjadi. Ataupun dalam bentuk tilang dari pihak Satlantas.

E. Adanya pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas

1. Apa saja kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam tertib lalu lintas yaitu pemantauan, pengaturan lalu lintas, pengawasan rutin termasuk di dalamnya melihat kondisi fasilitas fisik lalu lintas, apakah ada yang rusak ataupun apakah ada yang sudah pudar.

2. Bagaimana proses kegiatan pengawasan yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Proses kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan SPT (Surat Perintah Tugas) dari pimpinan. Mulai dari jam masuk kerja 06.45 pagi sampai jam 18.00 sore. Proses kegiatan pengawasan langsung masih dengan menggunakan tenaga manusia.

3. Apakah proses kegiatan pengawasan sudah berjalan dengan baik?

Jawab : Dan proses kegiatan pengawasan menurut Bapak Edison sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SPT (Surat Perintah Tugas).

F. Adanya koordinasi dengan instansi lain terhadap pengawasan tertib lalu lintas

1. Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan dalam melaksanakan pengawasan kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Koordinasi dilakukan dengan pihak Satlantas Polresta Medan dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan tertib lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas.

2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas adakalanya kadang-kadang diadakan evaluasi serta rapat bersama-sama guna membicarakan untuk menentukan titik kumpul agar kegiatan pengawasan berjalan dengan lancar.

3. Bagaimana prosedur koordinasi yang dilakukan?

Jawab : Prosedur koordinasi yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak instansi yang berkoordinasi.

4. Apakah koordinasi sudah dilakukan dengan efektif?

Jawab : Koordinasi harus dijalankan dengan baik agar tercapainya tujuan dari koordinasi tersebut dan koordinasi sudah dilakukan dengan efektif.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

**(Lembar Pertanyaan untuk Kassubag Perencanaan Dan Evaluasi Dinas Perhubungan
Kota Medan)**

Nama : Ami Kholis Hasibuan S.SiT.MT

**Jabatan : Kassubag Perencanaan Dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota
Medan**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal : Senin, 12 Februari 2018

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan

1. Bagaimana cara mencapai tujuan dalam pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Agar tujuan dari pelaksanaan kebijakan dapat tercapai maka para pengguna jalan yang dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas untuk tidak memasuki kawasan tertib lalu lintas.

2. Bagaimana dalam mencapai tujuan, apakah tujuan dalam pelaksanaan kebijakan sudah dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran?

Jawab : Sasaran dalam pelaksanaan kebijakan adalah para pengguna jalan.

3. Bagaimana menyikapi hambatan dalam proses pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Dalam mencapai tujuan tersebut pasti ada aja hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut dapat disikapi dengan cara memberikan arahan ataupun sosialisasi.

B. Adanya optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas

1. Bagaimana penggunaan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Ada tim terkait yang mengatur penggunaan ruang lalu lintas.

2. Bagaimana proses mengendalikan pergerakan lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Ada tim terkait yang mengatur tentang bagaimana proses mengendalikan kawasan tertib lalu lintas tersebut.

3. Bagaimana mengoptimalkan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Sama seperti mengendalikan ada tim terkait yang mengatur tentang bagaimana mengoptimalkan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas tersebut.

C. Adanya optimalisasi dalam pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas

1. Bagaimana pemanfaatan sarana dan fasilitas lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas, apakah sudah terlaksana dengan baik dan sudah tersedia dengan lengkap?

Jawab : Iya, sarana lalu lintas sudah tersedia dengan lengkap.

2. Bagaimana melakukan pemeliharaan dan pengecekan kelengkapan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Biasanya pemeliharaan dan pengecekan prasarana dan sarana dilakukan oleh personil Dishub yang bertugas di lapangan.

3. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan menangani jika ada prasarana dan sarana lalu lintas yang rusak?

Jawab : Pastinya jika ada yang rusak dapat diperbaiki ataupun diganti.

D. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas setelah adanya peraturan walikota nomor 16 tahun 2011 tersebut?

Jawab : Iya, adanya tingkat kepatuhan masyarakat setelah dikeluarkannya peraturan tersebut.

2. Bagaimana cara memberikan sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib lalu lintas di jalan raya?

Jawab : Sanksi diberikan kepada pengguna jalan yang melanggar.

3. Dalam bentuk apa pemberian sanksi tersebut?

Jawab : Dalam bentuk penindakan.

E. Adanya pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas

1. Apa saja kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Kegiatan pengawasan yang dilakukan yaitu pemantauan, pengaturan lalu lintas, pengawasan rutin.

2. Bagaimana proses kegiatan pengawasan yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Menyatakan Kegiatan pengawasan ditunjukkan dengan diadakannya melengkapi fasilitas perlengkapan jalan. Proses pengawasan tersebut dijalankan oleh semua personil Dinas Perhubungan yang terkait dengan pengawasan ketertiban lalu lintas. Dalam proses kegiatan pengawasan bukan hanya TUPOKSI dari Dinas Perhubungan saja tapi, ada juga dari Kepolisian dan Satpol PP yang dinamakan dengan koordinasi yang tergabung dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Apakah proses kegiatan pengawasan sudah berjalan dengan baik?

Jawab : Iya proses kegiatan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

F. Adanya koordinasi dengan instansi lain terhadap pengawasan tertib lalu lintas

1. Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan dalam melaksanakan pengawasan kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan yaitu koordinasi dengan pihak Satlantas dan Satpol PP.

2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan diadakannya rapat dengan pihak-pihak yang ikut serta dalam koordinasi untuk menyepakati bersama tempat titik kumpul untuk melakukan pengawasan.

3. Bagaimana prosedur koordinasi yang dilakukan?

Jawab : Prosedur pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Apakah koordinasi sudah dilakukan dengan efektif?

Jawab : Koordinasi yang dilakukan sudah efektif dengan memanfaatkan teknologi untuk saling berkomunikasi antar pihak koordinasi.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Lembar Pertanyaan untuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas

Perhubungan Kota Medan)

Nama : Suriono S.SiT.MT

**Jabatan : Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota
Medan**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan

1. Bagaimana cara mencapai tujuan dalam pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan terlebih dahulu.

2. Bagaimana dalam mencapai tujuan, apakah tujuan dalam pelaksanaan kebijakan sudah dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran?

Jawab : Sasaran dalam mencapai tujuan semua yang orang memakai jalan. Yang disebut juga dengan istilah para pengguna jalan.

3. Bagaimana menyikapi hambatan dalam proses pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Selalu ada hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Pada kawasan tertib lalu lintas ada beberapa hambatan yang terjadi. Biasanya hambatan berupa pelanggaran. Solusi untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi jika masih terjadi pelanggaran juga maka berlakula penindakan.

B. Adanya optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas

1. Bagaimana penggunaan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Penggunaan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar efisien tentunya dengan memberikan sosialisasi dan melakukan pengawasan.

2. Bagaiman proses mengendalikan pergerakan lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Proses mengendalikan pergerakan lalu lintas yaitu dengan pemberian arahan dan petunjuk berupa pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Lalu, dengan dilakukannya pemberian bimbingan dan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan tertib lalu lintas. Dengan proses

yang seperti itu maka, penggunaan serta pengoptimalan ruang lalu lintas bisa terlaksana secara efisien.

3. Bagaimana mengoptimalkan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Mengoptimalkan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas sama halnya dengan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

C. Adanya optimalisasi dalam pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas

1. Bagaimana pemanfaatan sarana dan fasilitas lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas, apakah sudah terlaksana dengan baik dan sudah tersedia dengan lengkap?

Jawab : Iya, sudah tersedia dengan lengkap.

2. Bagaimana melakukan pemeliharaan dan pengecekan kelengkapan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Biasanya pemeliharaan dan pengecekan dilakukan oleh personil yang bersangkutan.

3. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan menangani jika ada prasarana dan sarana lalu lintas yang rusak?

Jawab : Biasanya dilakukan perbaikan ataupun pergantian dengan yang baru.

D. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas setelah adanya peraturan walikota nomor 16 tahun 2011 tersebut?

Jawab : Kepatuhan tertib berlalu lintas di jalan raya sebenarnya tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas sudah cukup bagus dikarenakan faktor dari kesadaran itu tadi.

2. Bagaimana cara memberikan sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib lalu lintas di jalan raya?

Jawab : Apabila terjadi ketidakpatuhan yang seperti itu sudah pasti diberikan sanksi. Seperti itula cara memeberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap tertib berlalu lintas.

3. Dalam bentuk apa pemberian sanksi tersebut?

Jawab : Sanksi berupa penilangan.

E. Adanya pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas

1. Apa saja kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi, pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas serta melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

2. Bagaimana proses kegiatan pengawasan yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Proses kegiatan pemantauan yaitu dengan memantau inventarisasi kebijaksanaan yang berlaku pada ruas jalan lalu memantau jumlah pelanggaran yang ada setelah itu memantau tindakan koreksi yang dilakukan atas pelanggaran tersebut. Untuk proses kegiatan penilaian yaitu dengan menganalisis tingkat pelayanan, menganalisis pelanggaran dan mengusulkan tindakan perbaikan. Untuk proses

tindakan korektif dilakukan dengan peninjauan ulang terhadap kebijakan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

3. Apakah proses kegiatan pengawasan sudah berjalan dengan baik?

Jawab : Proses kegiatan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

F. Adanya koordinasi dengan instansi lain terhadap pengawasan tertib lalu lintas

1. Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan dalam melaksanakan pengawasan kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Koordinasi dilakukan bersama-sama dengan Satlantas dan Satpol PP.

2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Kadang-kadang koordinasi diadakan dengan evaluasi dan rapat bersama.

3. Bagaimana prosedur koordinasi yang dilakukan?

Jawab : Prosedur pelaksanaan koordinasi dijalankan sesuai dengan TUPOKSI yang sudah ditetapkan.

4. Apakah koordinasi sudah dilakukan dengan efektif?

Jawab : Koordinasi yang dilakukan sudah efektif.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Lembar Pertanyaan untuk Kasi Perencanaan dan Pemeliharaan Prasarana Dinas

Perhubungan Kota Medan)

Nama : Kesmedi Dagobert Sianipar, SH

**Jabatan : Kasi Perencanaan dan Pemeliharaan Prasarana Dinas Perhubungan
Kota Medan**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan

1. Bagaimana cara mencapai tujuan dalam pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan terlebih dahulu.

2. Bagaimana dalam mencapai tujuan, apakah tujuan dalam pelaksanaan kebijakan sudah dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran?

Jawab : Sasarannya adalah pengguna jalan.

3. Bagaimana menyikapi hambatan dalam proses pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Hambatan biasanya diatasi dengan cara penindakan ataupun berupa teguran.

B. Adanya optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas

1. Bagaimana penggunaan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Dalam penggunaan ruang lalu lintas sudah ada personil yang menangani langsung di lapangan.

2. Bagaimana proses mengendalikan pergerakan lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Proses mengendalikan sudah ada personil yang menangani langsung.

3. Bagaimana mengoptimalkan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Mengoptimalkan ruang lalu lintas sama halnya dengan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

C. Adanya optimalisasi dalam pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas

1. Bagaimana pemanfaatan sarana dan fasilitas lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas, apakah sudah terlaksana dengan baik dan sudah tersedia dengan lengkap?

Jawab : Pemanfaatan sarana lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas sudah terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan fasilitas lalu lintas yang ada pada kawasan tertib lalu lintas sudah tersedia dengan lengkap.

2. Bagaimana melakukan pemeliharaan dan pengecekan kelengkapan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Pemeliharaan prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas biasanya dilakukan dengan pengecekan langsung ke lapangan oleh seksi perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, apakah ada prasarana dan sarana lalu lintas yang sudah rusak atau ada yang sudah pudar.

3. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan menangani jika ada prasarana dan sarana lalu lintas yang rusak?

Jawab : Prasarana dan sarana lalu lintas dapat diperbaiki ataupun dapat diganti apabila sudah tidak layak dipakai lagi.

D. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas setelah adanya peraturan walikota nomor 16 tahun 2011 tersebut?

Jawab : Tingkat kepatuhan masyarakat setelah adanya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 sudah cukup bagus.

2. Bagaimana cara memberikan sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib lalu lintas di jalan raya?

Jawab : Cara memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam tertib berlalu lintas di jalan raya.

3. Dalam bentuk apa pemberian sanksi tersebut?

Jawab : Sanksi yang diberikan tergantung dengan kondisi kesalahan yang terjadi.

E. Adanya pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas

1. Apa saja kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Kegiatan pengawasan Dishub dilakukan oleh personil yang bertugas.

2. Bagaimana proses kegiatan pengawasan yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Proses kegiatan pengawasan dilakukan oleh personil yang bertugas.

3. Apakah proses kegiatan pengawasan sudah berjalan dengan baik?

Jawab : Ya, yang saya lihat proses pengawasan sudah berjalan dengan baik.

F. Adanya koordinasi dengan instansi lain terhadap pengawasan tertib lalu lintas

1. Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan dalam melaksanakan pengawasan kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Dishub melakukan koordinasi dengan pihak Satlantas dan Satpol PP.

2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Kadang-kadang koordinasi diadakan dengan evaluasi dan rapat bersama.

3. Bagaimana prosedur koordinasi yang dilakukan?

Jawab : Prosedur pelaksanaan koordinasi dijalankan sesuai dengan TUPOKSI.

4. Apakah koordinasi sudah dilakukan dengan efektif?

Jawab : Yang saya lihat oordinasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengawasan semuanya sudah efektif.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Lembar Pertanyaan untuk Kasi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan)

Nama : Rudi Saut Sitorus, SE

Jabatan : Kasi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan

1. Bagaimana cara mencapai tujuan dalam pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan pada kawasan tertib lalu lintas dapat tercapai apabila sudah dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan terlebih dahulu.

2. Bagaimana dalam mencapai tujuan, apakah tujuan dalam pelaksanaan kebijakan sudah dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran?

Jawab : Sasarannya apabila kawasan tertib lalu lintas ini sudah dilengkapi fasilitas perlengkapannya maka sasaran untuk mencapai tujuan tadi adalah pengguna jalan.

3. Bagaimana menyikapi hambatan dalam proses pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan?

Jawab : Pasti ada aja hambatan yang menjadikan kawasan menjadi tidak tertib. Hambatan tersebut biasanya diatasi dengan cara penindakan ataupun berupa teguran.

B. Adanya optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas

1. Bagaimana penggunaan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Dalam penggunaan ruang lalu lintas terdapat proses mengendalikan pergerakan lalu lintas sekaligus juga dapat mengoptimalkan ruang lalu lintas agar semuanya terlaksana secara efisien.

2. Bagaimana proses mengendalikan pergerakan lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Proses mengendalikan itu seperti memberikan bimbingan serta sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan tertib berlalu lintas sesuai dengan peraturan.

3. Bagaimana mengoptimalkan ruang lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas agar terlaksana secara efisien?

Jawab : Mengoptimalkan ruang lalu lintas sama dengan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

C. Adanya optimalisasi dalam pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas

1. Bagaimana pemanfaatan sarana dan fasilitas lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas, apakah sudah terlaksana dengan baik dan sudah tersedia dengan lengkap?

Jawab : Iya, sudah terlaksana dengan baik dan tersedia dengan lengkap.

2. Bagaimana melakukan pemeliharaan dan pengecekan kelengkapan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Biasanya pemeliharaan dan pengecekan dilakukan oleh personil yang bersangkutan.

3. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan menangani jika ada prasarana dan sarana lalu lintas yang rusak?

Jawab : Biasanya penanganan ini dilakukan oleh orang-orang Dishub yang bertugas khusus untuk menangani masalah prasarana dan sarana lalu lintas.

D. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas setelah adanya peraturan walikota nomor 16 tahun 2011 tersebut?

Jawab : Tingkat kepatuhan masyarakat setelah adanya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 sudah cukup bagus..

2. Bagaimana cara memberikan sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib lalu lintas di jalan raya?

Jawab : Cara memberikan sanksi yaitu apabila terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya.

3. Dalam bentuk apa pemberian sanksi tersebut?

Jawab : Jika ada petugas yang melihat langsung hal seperti itu di lapangan pasti akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan juga tergantung dengan kondisi kesalahan yang terjadi.

E. Adanya pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas

1. Apa saja kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan dilakukan dengan: a) pemantauan langsung pelaksanaan kebijakan lalu lintas dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan proses pengawasannya seperti, pemantauan jumlah pelanggaran yang terjadi hingga pemberian tindakan yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut; b) penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di mana proses pengawasannya menganalisis pelanggaran yang terjadi dan memberikan pendapat untuk tindakan perbaikan; c) tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan di mana proses pengawasannya melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan.

2. Bagaimana proses kegiatan pengawasan yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Kota Medan?

Jawab : Pertama proses pemantauan langsung pelaksanaan kebijakan lalu lintas dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan proses. Kedua, proses penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di mana proses pengawasannya menganalisis pelanggaran yang terjadi dan memberikan pendapat untuk tindakan perbaikan. Ketiga, proses tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan

dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan di mana proses pengawasannya melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan.

3. Apakah proses kegiatan pengawasan sudah berjalan dengan baik?

Jawab : Dan proses kegiatan pengawasan semuanya sudah berjalan dengan baik.

F. Adanya koordinasi dengan instansi lain terhadap pengawasan tertib lalu lintas

1. Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan dalam melaksanakan pengawasan kawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan pihak Satlantas dan Satpol PP dalam pelaksanaan pengawasan di kawasan tertib lalu lintas.

2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas?

Jawab : Kadang-kadang koordinasi diadakan dengan evaluasi dan rapat bersama.

3. Bagaimana prosedur koordinasi yang dilakukan?

Jawab : Prosedur pelaksanaan koordinasi dijalankan sesuai dengan TUPOKSI masing-masing pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan.

4. Apakah koordinasi sudah dilakukan dengan efektif?

Jawab : Koordinasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengawasan semuanya sudah efektif.